



PUTUSAN

Nomor 401 K/Pdt.Sus-Pailit/2016

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus kepailitan prosedur renvoi pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

PT INDOMOBIL FINANCE INDONESIA, yang diwakili oleh Wakil Presiden Direktur Gunawan dan Direktur Edy Handojo, berkedudukan di Wisma Indomobil I, Lantai 11, Jalan MT. Haryono, Kaveling 8, Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Idris Wasahua, S.H.,M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di 88@ Kasablanka Office Tower, Lantai 10, Unit E, Jalan Casablanka, Kaveling 88, Jakarta Selatan, 12870 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Februari 2016;
Pemohon Kasasi dahulu Terlawan;

Terhadap

PT DWIPA INDONESIA, yang diwakili oleh Direktur Harsono, berkedudukan di Jalan MT. Haryono, Komplek Tamansari Bukit, Mutiara Blok A1 Nomor 12, Balikpapan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Sri Isjana Wadipalapa Putri, S.H., Advokat, berkantor di Perum Balikpapan Regency, Jalan Kintamani VI, Blok N, Nomor 4, Balikpapan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Maret 2016;

Termohon Kasasi dahulu Pelawan;

D a n:

SUMARSO, S.H.M.H., Kurator PT Dwipa Indonesia (dalam pailit), bertempat tinggal di Jalan Jemur Andayani I Nomor 33 D, Surabaya;

Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Terlawan;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Pelawan telah mengajukan Permohonan Renvoi Prosedur dalam perkara Nomor 12/Pailit/2015/PN.Niaga.Sby terhadap sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Terlawan dan Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Turut Terlawan di depan persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya, pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 14 hal. Put. Nomor 401 K/Pdt.Sus-Pailit/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 23 November 2015, telah dilakukan rapat pencocokan utang/verifikasi pajak, yang dilakukan Turut Terlawan atas tagihan-tagihan yang telah diajukan kepada Turut Terlawan/Kurator PT Dwipa Indonesia (dalam pailit), dalam perkara Nomor 12/Pailit/2015/PN.Niaga.Sby.;
2. Bahwa pada saat Turut Terlawan/Kurator menyampaikan jumlah tagihan yang diajukan oleh Terlawan, jumlah tagihannya total sebesar USD 1.763.234,50;
3. Bahwa atas jumlah tagihan tersebut, Debitur pailit/Pelawan bersikap tidak setuju, oleh karena:
 - a. adanya nilai likuidasi yang harus diperhitungkan, Sesuai Perjanjian Sewa Guna Usaha masing-masing Nomor 1200223 tanggal 24 Februari 2012 untuk 17 unit barang modal, masing masing:
 - 3.1. Volvo Articulated Dump truck A 35 F;
 - 3.2. Volvo Articulated Dump truck A 35 F;
 - 3.3. Volvo Articulated Dump truck A 35 F;
 - 3.4. Volvo Articulated Dump truck A 35 F;
 - 3.5. Volvo Articulated Dump truck A 35 F;
 - 3.6. Volvo EC 700;
 - 3.7. Volvo EC 700;
 - 3.8. Truck Kerax 380 DXI;
 - 3.9. Truck Kerax 380 DXI ;
 - 3.10. Truck Kerax 380 DXI;
 - 3.11. Truck Kerax 380 DXI;
 - 3.12. Truck Kerax 380 DXI;
 - 3.13. Truck Kerax 380 DXI;
 - 3.14. Truck Kerax 380 DXI;
 - 3.15. Truck Kerax 380 DXI ;
 - 3.16. Truck Kerax 380 DXI;
 - 3.17. Truck Kerax 380 DXI;
 - b. Perjanjian Sewa Guna Usaha Nomor 0082/CAD-FLEET/XXI/12 tanggal 19 Desember 2012, untuk 2 unit barang modal, masing masing:
 - 3.18. Truck Kerax 380;
 - 3.19. Truck Kerax 380;
4. Bahwa pada tanggal 30 Juni 2015, Terlawan I telah melakukan penarikan atas 2 (unit) barang modal, namun dalam mengajukan tagihan kepada Terlawan II, ternyata Termohon I tidak memperhitungkan hasil penjualan unit yang telah dikuasai kembali oleh Terlawan I, padahal ketentuan Pasal 16

Halaman 2 dari 14 hal. Put. Nomor 401 K/Pdt.Sus-Pailit/2016



huruf b: “Lessor akan menguasai kembali barang modal yang untuk hal ini jika dianggap perlu dengan bantuan aparat berwenang atau pihak ketiga lainnya berdasarkan kuasa dari Lessor dan berhak memasuki tanah dan/atau bangunan serta barang tidak bergerak lainnya yang diduga menjadi tempat penyimpanan, peletakan dan penggunaan barang modal”; Selanjutnya Pasal 16 huruf c: “ Lessor akan menjual barang modal dan jika hasil dari penjualan barang modal masih belum mencukupi kewajiban pembayaran Lesse maka Lesse setuju untuk tetap berkewajiban dengan segala daya upaya yang ada memenuhi setiap kekurangan pembayaran atau biaya biaya lain termasuk denda yang ada kepada Lessor”;

5. Bahwa Pelawan dinyatakan Pailit pada tanggal 8 Oktober 2015 berdasarkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya dalam perkara Nomor 12/Pdt.G/2015/PN.Niaga Sby, namun dalam mengajukan tagihan kepada Turut Terlawan ternyata Terlawan tidak memperhitungkan hasil yang didapat dari 2 unit yang telah dilakukan penarikan, sehingga mengajukan tagihan sebesar USD1.763.234,50, padahal sisa kewajiban Pelawan hingga bulan Oktober 2015 adalah sebesar USD1.566.618,60, inipun belum adanya perhitungan 2 unit yang telah ditarik pada tanggal 30 Juni 2015 dan saat ini pun Terlawan meminta kepada Turut Terlawan untuk mengembalikan barang modal sebagaimana suratnya, Nomor Ref. LGL/700/IMFI/XI/2015, tanggal 2 November 2015, tanpa memberikan nilai perhitungan kepada Pelawan;
6. Bahwa apabila seluruh unit obyek sewa beli telah diterima kembali oleh Terlawan, maka nilai tagihan yang benar menurut pelawan adalah USD. 1.566.618,60 dan masih harus dikurangi dengan memperhitungkan nilai likuidasi atas 19 unit obyek sewa guna usaha yang telah ditarik, dengan cara melaporkan kepada Kurator atas hasil likuidasi tersebut;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pelawan mohon kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya agar menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan bantahan/keberatan dari Pelawan seluruhnya;
2. Menyatakan pengajuan tagihan Terlawan yang benar adalah sebesar USD1.566.618,60 tetapi masih harus memperhitungkan nilai Likuidasi aset yang ditarik seluruhnya sebanyak 19 (unit);
3. Memerintahkan kepada Turut Terlawan untuk mengakui jumlah tagihannya setelah ada nilai likuidasi atas penjualan 19 unit obyek sewa guna usaha;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau mohon putusan yang adil;

Bahwa terhadap permohonan tersebut, Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya telah memberikan Putusan Nomor 04/Renvoi Prosedur/2015/ PN.Niaga.Sby. *juncto* Nomor 12/Pailit/2015/PN.Niaga.Sby., tanggal 4 Februari 2016 yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Perlawanan/bantahan dari pelawan sebagian;
2. Menyatakan pengajuan tagihan Terlawan sebagai biaya penarikan sebesar USD1.566.618,60 tetapi harus dikurangi nilai setelah hasil likuidasi atas penarikan seluruh obyek guna usaha;
3. Memerintahkan Turut Terlawan untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
4. Menolak gugatan Pelawan selain dan selebihnya;
5. Menghukum Termohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp1.186.000,00 (satu juta seratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut diucapkan dengan dihadiri oleh Kuasa Terlawan pada tanggal 4 Februari 2016, terhadap putusan tersebut oleh Terlawan melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Februari 2016 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 12 Februari 2016 sebagaimana ternyata dari Akta permohonan Kasasi Nomor /Kas/Pailit/PN.Niaga Surabaya *juncto* 04/Renvoi Prosedur/2015/PN.Niaga Surabaya *juncto* Nomor 12/Pailit/2015/PN.Niaga Surabaya yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri/ Niaga Surabaya permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Surabaya pada tanggal itu juga;

Bahwa memori kasasi tersebut telah disampaikan kepada Pelawan pada tanggal 17 Februari 2016, kemudian Pelawan mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 7 Maret 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam jangka waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya adalah:

- a. Bahwa, Termohon Kasasi/Pelawan mengajukan bantahan/perlawanan atas nilai tagihan kewajiban yang diajukan Pemohon Kasasi/Terlawan selaku kreditur kepada Termohon Kasasi/Pelawan, selaku Debitur Pailit dalam



perkara pailit di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya. Nilai yang diajukan senilai USD1,763,234.50 (satu juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu dua ratus tiga puluh empat koma lima Dollar Amerika Serikat);

- b. Sedangkan, menurut dalil bantahan/perlawanan Termohon Kasasi/Pelawan, yang benar nilai tagihannya adalah sebesar USD1,566,618.60 (satu juta lima ratus enam puluh enam ribu enam ratus delapan belas koma enam Dollar Amerika Serikat);
- c. Terkait dengan perbedaan nilai tagihan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya menjatuhkan putusan yang pada intinya mengabulkan perlawanan/bantahan Termohon Kasasi/Pelawan tersebut;

Adapun alasan-alasan hukum, keberatan pemohon kasasi terhadap putusan *Judex Facti* Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya dalam perkara *a quo* adalah sebagai berikut:

1. Kesalahan penerapan hukum terkait *Judex Facti* kurang dalam pertimbangan hukumnya (*onvoldoende gemotiveerd*). Karena tidak memberikan alasan-alasan atau pertimbangan hukum yang cukup mengenai dikabulkannya *petitum* Termohon Kasasi/Pelawan;

Bahwa, setelah mencermati isi putusan Majelis Hakim tersebut. Alasan dikabulkannya permohonan Termohon Kasasi/Pelawan, dan alasan ditolaknya alasan Pemohon Kasasi/Terlawan, terkait dengan nilai tagihan Pemohon Kasasi/Terlawan kepada Termohon Kasasi/Pelawan, tidak didasarkan atau didukung oleh pertimbangan hukum yang cukup/kuat, jelas, rinci, serta adanya pertimbangan hukum yang saling bertentangan atau kontradiksi. Hal ini dapat dikemukakan sebagai berikut:

- a. Pertimbangan hukum Majelis Hakim tidak didasarkan pada alat-alat bukti yang diajukan dalam persidangan;

Bahwa, setelah memperhatikan seluruh pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim tersebut, lebih khusus pada halaman 31, yang pada intinya menerima dalil Permohonan Termohon Kasasi/Pelawan mengenai nilai tagihan yang harus dibayarkan Termohon Kasasi/Pelawan kepada Pemohon Kasasi/Terlawan sebesar USD1,566,618.60 (satu juta lima ratus enam puluh enam ribu enam ratus delapan belas koma enam Dollar Amerika Serikat). Sama sekali tidak didasarkan atau tidak didukung oleh satu alat buktipun. Majelis Hakim tidak dapat menunjukkan alat bukti Termohon Kasasi/Pelawan yang mana saja yang mendukung dalilnya, sehingga Majelis Hakim mengabulkan dalil Termohon Kasasi/Pelawan



tersebut. Disisi lain, Pemohon Kasasi/Terlawan juga telah mengajukan alat-alat bukti, yakni bukti T-1 s/d T-28, yang mendukung dalil Pemohon Kasasi/Terlawan mengenai nilai tagihan yang harus dibayar oleh Termohon Kasasi/Pelawan sebesar USD1,763,234.50 (satu juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu dua ratus tiga puluh empat koma lima Dollar Amerika Serikat). Namun, Majelis Hakim tidak dapat menjelaskan/mempertimbangkan dengan jelas, atas dasar apa alat-alat bukti yang mendukung dalil Pemohon Kasasi/Terlawan mengenai nilai kewajiban Termohon Kasasi/Pelawan sebesar USD1,763,234.50 (satu juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu dua ratus tiga puluh empat koma lima Dollar Amerika Serikat) tersebut ditolak oleh Majelis Hakim;

Bahwa, sesuai teori dan praktek, semua fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, haruslah dipertimbangkan oleh *Judex Facti*, dan apabila masih ada fakta hukum yang telah diperoleh dalam pemeriksaan persidangan tidak ikut dipertimbangkan, maka hal itu dapat dijadikan alasan hukum untuk membatalkan putusan tersebut;

Dalam kaitan ini, M. Yahya Harahap mengatakan:

“Apabila putusan tidak lengkap dan seksama mendeskripsikan dan mempertimbangkan alat bukti dan nilai kekuatan pembuktian, mengakibatkan putusan dianggap tidak cukup pertimbangan hukumnya atau *onvoldoende gemotiveerd*, dan putusan tersebut bertentangan dengan Pasal 178 ayat (1) HIR, Pasal 189 RBG dan Pasal 18 UU Nomor 14 Tahun 1970 (UU Nomor 4 Tahun 2004 Pasal 19), yang sering dijadikan dasar menyatakan putusan mengandung cacat tidak cukup pertimbangan, terutama disebabkan tidak mempertimbangkan fakta dan pembuktian dengan seksama;

... Begitu juga Putusan MA Nomor 672 K/Sip/1972 yang menegaskan, putusan harus dibatalkan, karena tidak cukup mempertimbangkan (*onvoldoende gemotiveerd*) mengenai alat bukti dan nilai kekuatan pembuktian (Lihat M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Sinar Grafik, 2006, hlm 809-810);

Bahwa, kewajiban dari *Judex Facti* untuk memberikan motivering, apakah yang menjadi landasan dari putusannya, juga sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok Kehakiman, yang berbunyi:

“Segala putusan Pengadilan selain harus memuat alasan-alasan dan



dasar-dasar putusan itu, juga harus memuat pula pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili”;

b. Pertimbangan hukum yang saling bertentangan atau kontradiksi;

Bahwa, dalam pertimbangan hukum putusan halaman 26-29, dalam menguraian Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Majelis Hakim mempertimbangkan, bahwa Pasal 16 dalam Perjanjian Sewa Guna Usaha yang dibuat dan ditandatangani Pemohon Kasasi/Terlawan dan Termohon Kasasi/Pelawan, termasuk sebagai klausula baku karenanya dan bertentangan dengan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen (*vide* putusan hlm 29). Akan tetapi, meskipun telah dinyatakan bertentangan, Majelis Hakim masih tetap mempertimbangkan, dan menjadikan Pasal 16 Perjanjian Sewa Guna Usaha tersebut sebagai dasar pertimbangan hukum putusannya, yakni: “Menimbang, bahwa dengan ditariknya barang modal oleh terlawan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Perjanjian Sewa Guna Usaha, seharusnya Terlawan” (*vide* putusan hlm 30);

Pertimbangan hukum Majelis Hakim yang demikian terbukti mengandung kontradiksi, sehingga menurut hukum dapat dibatalkan. Dalam kaitan ini, M. Yahya Harahap mengatakan:

“... pertimbangan yang mengandung kontradiksi, pada dasarnya dianggap tidak memenuhi syarat sebagai putusan yang jelas dan rinci, sehingga cukup alasan menyatakan putusan yang dijatuhkan melanggar asas yang digariskan Pasal 178 ayat (1) HIR, Pasal 189 ayat (1) RBG.Demikian penegasan yang terkandung dalam putusan MA Nomor 3538 K/Pdt/1984. ((Lihat M. Yahya Harahap dalam bukunya sebagaimana dikutip dalam uraian alasan 1 di atas, hlm 798-799);

Berdasarkan uraian di atas, Terbukti bilamana Pertimbangan hukum yang demikian menurut hukum termasuk sebagai pertimbangan yang salah menerapkan hukum atau melanggar hukum, karena tidak seksama, tidak rinci, dan tidak cukup dalam mempertimbangkan segala fakta persidangan (*onvoldoende gemotiveerd*), dan kontradiktif. Sehingga oleh karenanya patut dan beralasan hukum untuk dibatalkan;

2. Majelis Hakim salah menerapkan hukum, terkait dengan tidak dipertimbangkannya alasan-alasan mengenai perlawanan/bantahan yang tidak dikabulkan seluruhnya;

Bahwa, dalam amar putusan Majelis Hakim tersebut, yakni amar putusan



poin 1, disebutkan, bahwa Perlawanan/bantahan Pelawan/Termohon Kasasi dikabulkan sebagian. Akan tetapi, dalam pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim sama sekali tidak menyebutkan, atau menguraikan dalil-dalil Termohon Kasasi/Pelawan mana saja yang tidak dikabulkan.

Menurut Pasal 178 ayat (2) HIR, Pasal 189 ayat (2) RBG, dan Pasal 50 Rv. Putusan harus secara total dan menyeluruh memeriksa dan mengadili setiap gugatan yang diajukan. Tidak boleh hanya memeriksa dan memutus sebagian saja, dan mengabaikan gugatan selebihnya. Cara mengadili yang demikian bertentangan dengan asas yang digariskan undang-undang. Sebagai contoh Putusan MA Nomor 109 K/Sip/1960;

Dalam perkara tersebut, pengadilan tingkat pertama menolak *petitum* gugatan poin 2 dan 3, tetapi tidak mengadili dan mempertimbangan *petitum* gugatan poin 1. Menurut Majelis Hakim tingkat kasasi, cara mengadili yang demikian melanggar kewajiban hukum yang dibebankan kepada hakim untuk mengadili segala gugatan, sehingga dapat dibatalkan oleh majelis tingkat kasasi. (Lihat M. Yahya Harahap dalam bukunya sebagaimana dikuti dalam uraian alasan 1 di atas, hlm 800);

3. Majelis Hakim salah menerapkan hukum, terkait pertimbangan hukum mengenai UU Nomor 9 Tahun 1988 tentang Perlindungan Konsumen;

Bahwa, sebagaimana yang menjadi objek perlawanan/bantahan Termohon Kasasi/Pelawan, yakni terkait nilai tagihan yang diajukan Pemohon Kasasi/Terlawan kepada Turut Termohon Kasasi/Turut Terlawan (Kurator) sebesar USD1,763,234.50 (satu juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu dua ratus tiga puluh empat koma lima Dollar Amerika Serikat), tidak diterima oleh Termohon Kasasi/Pelawan. Dengan alasan, karena menurut Termohon Kasasi/Pelawan, yang benar adalah sebesar USD1,566,618.60 (satu juta lima ratus enam puluh enam ribu enam ratus delapan belas koma enam Dollar Amerika Serikat), dan masih harus dikurangi dengan memperhitungkan nilai likuidasi atas 19 unit objek sewa guna usaha yang telah ditarik (*vide* dalil poin 6 halaman 2 Perlawanan Pelawan);

Bahwa, dari seluruh uraian Termohon Kasasi/Pelawan, maupun jawaban Pemohon Kasasi/Terlawan, sama sekali tidak mempermasalahkan status hukum perjanjian sewa guna usaha yang ditandatangani, berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1988 tentang Perlindungan Konsumen (Undang-Undang Perlindungan Konsumen). Karena, memang objek atau materi perlawanan/bantahan dalam perkara *a quo* tidak berkaitan dengan, apalagi melanggar Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Untuk itu,



semestinya Majelis Hakim fokus pada pertimbangan hukum mengenai pembuktian nilai tagihan siapa yang benar (Pemohon Kasasi atau Termohon Kasasi);

Pertimbangan yang demikian salah arah dan tidak sesuai dengan lingkup hukum yang harus dijadikan dasar dalam pertimbangan kasus *a quo*. Dengan kata lain, tidak ada permasalahan hukum perlindungan konsumen dalam perkara *a quo*. Namun, kenapa dibawa-bawa hukum perlindungan konsumen menjadi dasar hukum pertimbangan hukum putusan;

Menurut hukum, pertimbangan hukum merupakan jiwa dan intisari putusan. Dalam pertimbangan hukum tersebut, juga diuraikan berbagai peraturan-peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan pertimbangan hukum putusan. Pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara *a quo*, yang mendasarkan pada Undang-Undang Perlindungan Konsumen, padahal tidak ada relevansinya dengan objek perkara *a quo*, antara lain karena tidak pernah dipermasalahkan oleh para pihak, telah menjadikan putusan Majelis Hakim tersebut termasuk sebagai putusan yang salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku;

4. Majelis salah menerapkan hukum, terkait mempertimbangkan nilai kewajiban yang harus dibayarkan Termohon Kasasi/Pelawan kepada Pemohon Kasasi/Terlawan;

Kesalahan penerapan hukum tersebut dapat dikemukakan sebagai berikut:

a. Pertama:

Bahwa, keliru sekali pendapat Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya yang member pertimbangan hukum dengan menyatakan menolak tagihan Pemohon Kasasi sebesar USD1.763.234,50.dan membenarkan tagihan Termohon Kasasi sebesar USD1.566.618.60.Hal ini dikarenakan dalam Surat Tagihan Pemohon Kasasi telah menjelaskan dasar perhitungan tagihan Pemohon Kasasi terhadap Termohon Kasasi dimana Pemohon Kasasi hanya memperhitungkan 17 (tujuh belas) Barang Modal yang masih berada dalam penguasaan Termohon Kasasi/Pelawan, tanpa memperhitungkan hutang Termohon Kasasi/Pelawan kepada Pemohon Kasasi/Terlawan atas 2 (dua) Barang Modal yang telah dikembalikan kepada Termohon Kasasi/Pelawan sampai dengan tanggal Termohon Kasasi/Pelawan dinyatakan pailit sesuai dengan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 12/Pailit/2015/PN.Niaga.SBY tanggal 8 Oktober 2015 yaitu sebesar USD1,763,234.50 (satu juta tujuh



ratus enam puluh tiga ribu dua ratus tiga puluh empat koma lima Dollar Amerika Serikat);

Dengan demikian sangatlah jelas terdapat kekeliruan antara apa yang telah Pemohon Kasasi/Terlawan jelaskan pada Surat Tagihan dengan apa yang menjadi pertimbangan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya dalam menolak tagihan Pemohon Kasasi. Pertimbangan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut selengkapnya berbunyi:

“Menimbang, bahwa disamping itu pula sejak barang modal ditarik oleh Terlawan, maka pelawan sudah tidak memperoleh manfaat dari barang modal sehingga adalah adil, apabila tagihan Terlawan kepada Turut Terlawan sebesar USD1.763.234.50 sangat beralasan untuk ditolak, selanjutnya Majelis Hakim sependapat dengan perhitungan yang diajukan pelawan sebesar USD1.566.618,60 dengan ketentuan masih harus diperhitungkan dengan nilai likuidasi asset yang ditarik Terlawan”;

b. Kedua

Bahwa terdapat kekeliruan dalam pertimbangan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya yang menyatakan bahwa perjanjian yang dibuat antara Termohon Kasasi/Pelawan dengan Pemohon Kasasi/Terlawan, yaitu Perjanjian Sewa Guna Usaha dengan hak opsi Nomor 1200223 tanggal 24 Februari 2012 dan Perjanjian Sewa Guna Usaha Nomor 0082/CADFLEET/XXI/12 tanggal 19 Desember 2012, merupakan metoda pembiayaan *finance lease* bukan *operating lease* dengan bentuk transaksi *sale and lease back*;

Kekeliruan di atas didasarkan pada ketentuan Pasal 3 angka 1 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.12/20116 tentang Perusahaan Pembiayaan yang menyatakan bahwa:“Kegiatan Sewa Guna Usaha dilakukan dalam bentuk pengadaan barang modal bagi Penyewa Guna Usaha, baik dengan maupun tanpa hak opsi untuk membeli barang tersebut” dan ketentuan pada Pasal 3 angka 2 yang menyatakan bahwa:

“Dalam kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengadaan barang modal dapat juga dilakukan dengan cara membeli barang Penyewa Guna Usaha yang kemudian disewagunausahakan kembali”;

Dari 2 (dua) ketentuan di atas diketahui terdapat perbedaan yang mendasar antara metode pembiayaan sewa pembiayaan (*finance lease*) dengan metode pembiayaan *sale and lease back*, perbedaan tersebut adalah:



- a. Pada metode pembiayaan *sale and lease back*, barang modal yang disewagunausahakan oleh *Lessor* kepada *Lessee* adalah barang modal yang dijual oleh *Lessee* kepada *Lessor* melalui suatu transaksi jual beli yang kemudian disewagunausahakan kembali oleh *Lessor* kepada *Lessee*; dan
- b. Pada metode pembiayaan sewa pembiayaan (*finance lease*), barang modal yang digunakan *Lessee* merupakan milik *Lessor* yang diperoleh dari pembelian *Lessor* dari pihak ketiga (penyedia barang modal);

Merujuk kepada apa yang telah Pemohon Kasasi/Terlawan uraikan di atas maka bentuk dari Perjanjian Sewa Guna usaha Nomor 1200223 tanggal 24 Februari 2012 dan Perjanjian Sewa Guna Usaha Nomor 0082/CAD-FLEET/XXI/12 tanggal 19 Desember 2012 antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi bukan merupakan metode pembiayaan *sale and lease back* melainkan metode sewa pembiayaan (*finance lease*), dikarenakan Pemohon Kasasi/Terlawan membeli ke-19 Barang Modal dari dealer PT IntracoPenta, Tbk (2 unit Barang Modal) dan PT Indotruck Utama (17 unit Barang Modal) sebagaimana yang telah Pemohon Kasasi/Terlawan buktikan pada acara pembuktian dalam tahap *renvoi* prosedur bahwa ke-19 unit Barang Modal diterima secara langsung oleh Termohon Kasasi/Pelawan dari PT Intraco Penta, Tbk dan PT Indotruck Utama;

- c. Ketiga

Bahwa, terdapat kekeliruan dalam pertimbangan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya yang menyatakan bahwa Pemohon Kasasi/Terlawan telah menganggap jika Termohon Kasasi/Pemohon telah ingkar janji, dan Pemohon Kasasi/Terlawan mempunyai kewenangan untuk melakukan penghentian perjanjian secara sepihak tanpa menunggu putusan pengadilan adalah tidak tepat;

Pada dasarnya konsep pembiayaan sewa guna usaha menurut ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi (*finance lease*) maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi (*operating lease*) untuk digunakan oleh Penyewa Guna Usaha (*Lessee*) selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara angsuran;

Berdasarkan segala uraian dan alasan-alasan hukum sebagaimana dikemukakan tersebut di atas, maka telah dapat dibuktikan, bahwa Putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya, Nomor 04/Renvoi Prosedur/2015/PN.Niaga.Sby. *junto* Nomor 12/Pailit/2015/PN.Niaga.Sby. tanggal 4 Februari 2016 tersebut, sebagai putusan yang salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku. karenanya, patut dan beralasan hukum untuk dibatalkan;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 12 Februari 2016 dan kontra memori kasasi tanggal 4 Maret 2016 dihubungkan dengan pertimbangan putusan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa hubungan hukum antara Pelawan dan Terlawan dalam perjanjian Sewa Guna Usaha Nomor 1200223 tanggal 24 Ferbuari 2012 dan Nomor 0082/CAD-FLEET/XXI/12 tanggal 19 Desember 2012, adalah metode sewa pembiayaan (*finance lease*). Hal ini dapat dibuktikan dari fakta bahwa ke 19 unit barang modal diterima secara langsung oleh Pelawan dari pihak ketiga yaitu PT Intraco Penta, Tbk dan PT Indotruck Utama. Kesimpulan *Judex Facti* bahwa bentuk perjanjian *a quo* adalah metode pembiayaan *sale and lease back* adalah keliru;
- Bahwa *Judex Facti* tidak tepat menerapkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 dalam perkara *a quo*, oleh karena Pelawan dan Terlawan sepakat dan sukarela mengikatkan diri dalam perjanjian. Apabila dirasa ada klausula baku tentunya Pelawan tidak harus mengikatkan diri dalam perjanjian *a quo*;
- Bahwa *Judex Facti* menerima begitu saja nilai tagihan yang diajukan Pelawan tanpa ada didukung dengan bukti-bukti sedangkan tagihan-tagihan yang diajukan oleh Terlawan telah diverifikasi oleh kurator dalam rapat kreditur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamag Agung berpendapat, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT INDOMOBIL FINANCE INDONESIA tersebut dan membatalkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 04/Renvoi Prosedur/2015/PN.Niaga.Sby. *junto* Nomor 12/Pailit/2015/PN.Niaga.Sby. tanggal 4 Februari 2016 tersebut, selanjutnya Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini dengan amar sebagaimana akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dikabulkan dan Termohon Kasasi/Pelawan berada di pihak yang kalah,

Halaman 12 dari 14 hal. Put. Nomor 401 K/Pdt.Sus-Pailit/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maka harus dihukum untuk membayar semua biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhalikan Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perUndang Undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT INDOMOBIL FINANCE INDONESIA** tersebut;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 04/Renvoi Prosedur/2015/ PN.Niaga.Sby. *junto* Nomor 12/Pailit/2015/PN.Niaga.Sby. tanggal 4 Februari 2016;

M E N G A D I L I S E N D I R I

- Menolak perlawanan Pelawan untuk seluruhnya;
3. Menghukum Termohon Kasasi/Pelawan untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang pada tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2017 oleh Dr. H. Abdurrahman S.H.,M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., dan Sudrajad Dimiyati, S.H.,M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dengan dihadiri Para Anggota tersebut dan Retno Kusriani, S.H.,M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd/.

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

ttd/.

Sudrajad Dimiyati, S.H.,M.H.

Ketua Majelis,

ttd/.

Dr. H. Abdurrahman S.H.,M.H..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,
ttd/.

Retno Kusrini, S.H.,M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp	6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp	5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp4.989.000,00</u>	
Jumlah	Rp	5.000.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, SH.,MH.
NIP. 19591207 1985 12 2 002